
 <b>RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI</b>	<b>PROSEDUR PEMINJAMAN FILM RONTGEN TANPA EXPERTISE</b>		
	No. Dokumen : 445/1033/SPO/RSAM/2023	No. Revisi : 01	Halaman : 1 dari 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	Tanggal terbit : 01 Februari 2023	Ditetapkan : Direktur RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi  <b>Drg. H. Busril, MPH</b> NIP. 19740227 200212 1 004	
<b>PENGERTIAN</b>	Film rontgen adalah proses setelah film <i>diexpose</i> <i>Expertise</i> adalah pembacaan film yang telah <i>diexpose</i> oleh dokter spesialis radiologi.		
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan bagi tenaga non medis dan paramedis dalam peminjaman film rontgen.		
<b>KEBIJAKAN</b>	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 3. Keputusan Direktur RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 445/164/RSAM/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Radiologi Klinik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi		
<b>PROSEDUR</b>	1. Siapkan stempel bon pinjam 2. Petugas yang meminjam menyiapkan bon pinjaman 3. Petugas ruangan menandatangani bon pinjaman 4. Film dikembalikan oleh petugas paling lama dalam 24 jam.		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Instalasi Radiologi 2. Unit Rawat Inap 3. Unit Rawat Jalan		